



PUTUSAN

Nomor : 200-K/PM.I-01/AD/XI/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasballah.
Pangkat, NRP : Pratu, 31110630650492.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 6 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB Keude Grobak, Kab. Aceh Timur.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 di Rumah Tahanan Subdenpom IM/1-2 Langsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/30/IX/2016 tanggal 1 September 2016 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/35/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dari Danyonif Raider Khusus 111/KB selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/179/Pera/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178-K/AD/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/200-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/200-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178-K/AD/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Absensi bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 an. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor : SK/613/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Surat Keterangan Personalia yang melakukan Tindak Pidana THTI a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 yang menyatakan bahwa ia mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan akan mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum serta mohon hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan tanggal 20 bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2016 di Yonif Raider Khusus 111/KB atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Mata le Kodam IM dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110630650492, kemudian ditempatkan di Yonif 111/KB Tualang Cut sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
- b. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 07.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB melaksanakan apel pagi di depan kantor Kompi senapan C Yonif Raider Khusus 111/KB diambil oleh Sertu Hasanuddin Hasibuan (Saksi 2) yang saat itu sedang melaksanakan piket Kompi kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai jadwal kegiatan Kompi Senapan C Raider Khusus 111/KB.

- c. Bahwa pada pukul 20.10 WIB anggota Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB melaksanakan apel malam guna melakukan pengecekan personel yang dilakukan oleh Saksi 2 sebagai piket kompi, namun pada saat melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
- d. Bahwa pada pukul 20.30 WIB Saksi 2 dan Personel Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB melakukan pencarian disekitar pangkalan dan menghubungi Nomor HP Terdakwa tetapi tidak aktif selanjutnya Saksi 2 melaporkan kepada Dankipan C an. Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo atas ketidakhadiran Terdakwa kemudian Dankipan C memerintahkan kembali saksi 2 dan Provost Kompi untuk melakukan pencarian disekitar Keude Grobak Kec. Banda Alam dan Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB Dankipan C melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi-1/Lidik dan diteruskan kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB selanjutnya Danyonif Raider Khusus 111/KB memerintahkan Pasi-1/Lidik dan Dankipan C untuk melakukan pencarian disekitar wilayah Kota Langsa dan kab. Aceh Timur dan menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Kuta Cane, Kab. Aceh Tenggara namun tidak juga ditemukan.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di terminal Kota Langsa, selanjutnya menghubungi Dankipan C melalui telepon karena Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB kemudian Dankipan C memerintahkan Terdakwa agar menunggu di Terminal Kota Langsa dan pada pukul 10.30 WIB Dankipan C tiba di terminal dan langsung membawa Terdakwa ke Mayonif raider Khusus 111/KB untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB atas perintah Danyonif Raider Khusus 111/KB an. Mayor Inf Muhammad Iqbal Lubis Terdakwa diantar oleh Balidik Yonif Raider Khusus 111/KB untuk diserahkan kepada Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk dilakukan proses hukum.
- h. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Medan di rumah Sdr. Aket dan di rumah Orang Tua Terdakwa di Desa Kota Galah Asli Kec. LAwe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari danyonif Raider Khusus 111/KB sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 atau selama 9 (sembilan) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sah dari danyonir Raider Khusus 111/KB, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : M. Al Faisal A.
 Pangkat, NRP : Sertu, 21080844980586.
 Jabatan : Bamin/Juryar Kipan C.
 Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
 Tempat, tanggal lahir : Paya Kulbi 9 Mei 1986.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB
 Keude Grobak Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 07.30 WIB anggota Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB apel pagi didepan kantor Kipan C yang pada saat itu pengambil apel adalah Saksi-II yang sedang melaksanakan piket Kompi.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dengan personel Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB lainnya melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Kipan C setelah itu dilanjutkan apel siang dan ishoma.
4. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 16.30 WIB seluruh anggota Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB termasuk Terdakwa ikut melaksanakan olah raga umum hingga selesai.
5. Bahwa Saksi ikut hadir pada saat dilaksanakan apel malam sekira pukul 20.10 WIB untuk pengecekan kelengkapan personel Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB oleh Piket Kompi dan Saksi mengetahui saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 20.30 WIB Saksi-II dan personel Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB melakukan pencarian Terdakwa disekitar pangkalan dan menghubungi nomor Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milik Terdakwa namun sudah tidak aktif.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-II dan Provoost Kompi melakukan pencarian Terdakwa disepertaran Keude Gerobak, Kec. Banda Alam dan Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa Saksi ikut melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif dan melakukan pencarian disepertaran Kab. Aceh Timur namun tidak diketemukan
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 21 Agustus 2016 atau selama 10 (sepuluh) hari.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
12. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telephone maupun surat.
13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
14. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB dengan cara menyerahkan diri di Terminal Langsa diantar oleh orang tuanya setelah diberitahu oleh Dankipan C.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan sehari-hari yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat/terbengkalai dan harus digantikan oleh personel lainnya yang juga mempunyai tugas tersendiri.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai anggota TNI AD khususnya Yonif Raider Khusus 111/KB Terdakwa pasti sudah mengetahui tentang aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Satuan namun tidak diindahkan oleh Terdakwa.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : Hasanudin Hasibuan.
Pangkat, NRP : Sertu, 21110253550491.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kipan C.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif Raider Khusus 111/KB.
 Kesatuan :
 Tempat, tanggal lahir : Lobu Rampah 2 April 1991
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB
 Keude Grobak Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2014 di Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Agustus 2016 melaksanakan piket Kompi kemudian sekira pukul 07.30 WIB mengambil apel pagi anggota Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB didepan Kantor Kipan C setelah dilaksanakan apel kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai jadwal kegiatan Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dengan personel Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB lainnya melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Kipan C setelah itu dilanjutkan apel siang dan ishoma.
4. Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 16.30 WIB seluruh anggota Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB melaksanakan olah raga umum dan pada saat itu Terdakwa masih mengikuti kegiatan tersebut sampai dengan selesai.
5. Bahwa pada sekira pukul 20.10 WIB anggota Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB melaksanakan apel malam kemudian Saksi melakukan pengecekan personel dan diketahui saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 20.30 WIB melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif lalu mencari disekitar pangkalan namun tidak diketemukan kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Dankipan C Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo selanjutnya Dankipan C memerintahkan Saksi dan Provoost Kompi untuk melakukan pencarian diseputaran Keude Gerobak, Kec. Banda Alam dan Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB Dankipan C Yonif Raider Khusus 111/KB melaporkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB kepada Pasi 1/Lidik Yonif Raider Khusus 111/KB dan Pasi 1/Lidik meneruskan laporan tersebut kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB selanjutnya Danyonif memerintahkan Pasi 1/Lidik dan Dankipan C untuk melakukan pencarian disekitar Kota Langsa dan Kab. Aceh Timur dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa di Kutacane Kab. Aceh Tenggara namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 dengan cara dijemput oleh Dankipan C A.n. Lettu Inf Doni Prasetyo di Terminal Kota Langsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 21 Agustus 2016 atau selama 10 (sepuluh) hari.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ada meminta ijin sebelumnya kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang.
13. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telephone maupun surat.
14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 dengan cara dijemput oleh Dankipan C A.n. Lettu Inf Doni Prasetyo di Terminal Kota Langsa.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan sehari-hari yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat/terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas tersendiri.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai anggota TNI AD khususnya Yonif Raider Khusus 111/KB Terdakwa pasti sudah mengetahui tentang aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Satuan namun tidak diindahkan oleh Terdakwa.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110630650492 kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IM selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider Khusus 111/KB sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan C dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang pergi keluar dari Markas Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB di Keude Grobak, Kab. Aceh Timur dengan cara melompat pagar Kesatrian tanpa melalui pintu penjagaan/piket, setelah itu dengan menumpang ojek sepeda motor pergi ke Kota Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur untuk menghilangkan stres.
3. Bahwa Terdakwa setelah sampai di Kota Idi Rayeuk kemudian menuju ke sebuah rumah makan dan setelah selesai makan Terdakwa teringat dengan seorang teman A.n. Sdr. Aket yang tinggal di Jln. Setia Budi Simpang Selayang Kota Medan.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 01.30 WIB dengan menumpang kendaraan angkutan umum L 300 pergi ke Kota Medan dan sampai di Terminal Pinang Baris Kota Medan sekira pukul 05.00 WIB selanjutnya dengan menumpang angkutan kota pergi menuju rumah Sdr. Aket dan kegiatan Terdakwa selama 5 (lima) hari berada di rumah Sdr. Aket hanya jalan-jalan melihat Kota Medan.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari rumah Sdr. Aket menuju Stasiun mobil L 300 BTN jurusan Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB dengan menumpang kendaraan umum L 300 berangkat ke Kutacane dan sampai di Kutacane sekira pukul 08.00 WIB selanjutnya menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Kuta Galuh Asli, Kec. Lw Bulan, Kab. Aceh Tenggara dan selama 4 (empat) hari berada di rumah orang tua, kegiatan Terdakwa membantu orang tua bertani di ladang dan sawah.
6. Bahwa kemudian dengan kesadaran sendiri karena masih ingin menjadi anggota TNI AD pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh orang tua (Bapak) berangkat dari Terminal Kutacane menumpang kendaraan mobil L 300 dengan tujuan untuk kembali menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider khusus 111/KB.
7. Bahwa setelah sampai di Terminal Kota Langsa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB kemudian Terdakwa menghubungi Dankipan C Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo melalui Handphone untuk memberitahukan Terdakwa akan menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan C untuk menunggu di Terminal Kota Langsa karena sedang dalam perjalanan menuju ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
8. Bahwa Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB dijemput di Terminal Kota Langsa oleh Dankipan C Yonif Raider Khusus 111/KB dan Danton Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Letda Inf Arfiandi kemudian dengan menggunakan kendaraan mobil dibawa ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
9. Bahwa Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB sampai di Mayonif Raider Khusus 111/KB kemudian dibawa ke ruangan Staf 1/Lidik diserahkan kepada Pasi 1/Lidik A.n. Lettu Inf Sidik Purnomo untuk dimintai keterangan oleh anggota Staf 1/Lidik A.n. Serka Rustamiadi.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB diantar oleh Balidik Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Sertu Jul Asmi diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 21 Agustus 2016 secara berturut-turut tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang.
12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang karena ingin bertemu dengan teman lama A.n. Sdr. Aket di Jln. Setia Budi Simpang Selayang Kota Medan dan ingin jalan-jalan melihat kota Medan.
13. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Kota Medan pinjam uang kepada Sdr. Zul (pekerjaan bengkel) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk jalan-jalan di Kota Medan.
14. Bahwa alasan Terdakwa tidak meminta ijin pergi meninggalkan Kesatuan dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang karena takut tidak diijinkan.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sehari-hari di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri sehingga dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat atau terbelengkalai.
16. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 21 Agustus 2016 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.
17. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB, baik melalui telephone maupun surat karena takut diperintahkan kembali.
18. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
19. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB namun tidak diindahkan oleh Terdakwa.
20. Bahwa sebelum perkaranya ini disidangkan, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 9 Desember 2016 dan kasusnya saat ini masih dalam proses penyidikan.
21. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum dan masih ingin menjadi prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif Raider Khusus 111/KB bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Septemeber 2016 a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor : SK/613/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Surat Keterangan Personalia yang melakukan Tindak Pidana THTI a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.

Menimbang : Bahwa barang bukti Daftar Absensi Yonif Raider Khusus 111/KB bulan September 2016 a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan tidak ada relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Daftar Absensi Yonif Raider Khusus 111/KB bulan Agustus 2016 a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C dan 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor : SK/613/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Surat Keterangan Personalia yang melakukan Tindak Pidana THTI a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Mata le, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110630650492 kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IM selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider Khusus 111/KB sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan C dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang pergi keluar dari Markas Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB di Keude Grobak, Kab. Aceh Timur dengan cara melompat pagar Kesatrian tanpa melalui pintu penjagaan/piket, setelah itu dengan menumpang ojeg sepeda motor pergi ke Kota Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur untuk menghilangkan stress.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Kota Idi Rayeuk kemudian menuju ke sebuah rumah makan dan setelah selesai makan Terdakwa teringat dengan seorang teman A.n. Sdr. Aket yang tinggal di Jln. Setia Budi Simpang Selayang Kota Medan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 01.30 WIB dengan menumpang kendaraan angkutan umum L 300 pergi ke Kota Medan dan sampai di Terminal Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baris Kota Medan sekira pukul 05.00 WIB selanjutnya dengan putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang angkutan kota pergi menuju rumah Sdr. Aket dan kegiatan Terdakwa selama 5 (lima) hari berada di rumah Sdr. Aket hanya jalan-jalan melihat Kota Medan.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari rumah Sdr. Aket menuju Stasiun mobil L 300 BTN jurusan Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB dengan menumpang kendaraan umum L 300 berangkat ke Kutacane dan sampai di Kutacane sekira pukul 08.00 WIB selanjutnya menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Kuta Galuh Asli, Kec. Lw Bulan, Kab. Aceh Tenggara dan selama 4 (empat) hari berada di rumah orang tua, kegiatan Terdakwa membantu orang tua bertani di ladang dan sawah.
6. Bahwa benar dengan kesadaran sendiri karena masih ingin menjadi anggota TNI AD pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh orang tua (Bapak) berangkat dari Terminal Kutacane menumpang kendaraan mobil L 300 dengan tujuan untuk kembali menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider khusus 111/KB.
7. Bahwa benar setelah sampai di Terminal Kota Langsa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB kemudian Terdakwa menghubungi Dankipan C Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo melalui Handphone untuk memberitahukan Terdakwa akan menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan C untuk menunggu di Terminal Kota Langsa karena sedang dalam perjalanan menuju ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
8. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB dijemput di Terminal Kota Langsa oleh Dankipan C Yonif Raider Khusus 111/KB dan Danton Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Letda Inf Arfiandi dengan menggunakan kendaraan mobil, untuk selanjutnya dibawa ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
9. Bahwa benar Terdakwa tiba di Mayonif Raider Khusus 111/KB sekira pukul 11.00 WIB kemudian dibawa ke ruangan Staf 1/Lidik diserahkan kepada Pasi 1/Lidik A.n. Lettu Inf Sidik Purnomo untuk selanjutnya dimintai keterangan oleh anggota Staf 1/Lidik A.n. Serka Rustamiadi.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB diantar oleh Balidik Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Sertu Jul Asmi untuk diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan saat menyerahkan diri ke Kesatuan tanggal 21 Agustus 2016 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang karena ingin bertemu dengan teman lama A.n. Sdr. Aket di Jln. Setia Budi Simpang Selayang Kota Medan dan ingin jalan-jalan melihat kota Medan.
13. Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat ke Kota Medan pinjam uang kepada Sdr. Zul (pekerjaan bengkel) sebesar Rp.6.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(enam juta rupiah) dan uang tersebut habis untuk jalan-jalan di Kota Medan.
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak meminta ijin pergi meninggalkan Kesatuan dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang karena takut tidak diijinkan.
15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sehari-hari di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri sehingga dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat atau terbengkalai.
16. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB, baik melalui telephone maupun surat karena takut diperintahkan kembali.
17. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
18. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB namun tidak diindahkan oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar sebelum perkaranya ini disidangkan, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 9 Desember 2016 dan kasusnya saat ini masih dalam proses penyidikan.
20. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum dan masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
21. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110630650492 kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IM selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider Khusus 111/KB sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Kipan C dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/179/Pera/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang pergi keluar dari Markas Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB di Keude Grobak, Kab. Aceh Timur dengan cara melompat pagar Kesatrian tanpa melalui pintu penjagaan/piket, setelah itu dengan menumpang ojeg sepeda motor pergi ke Kota Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur untuk menghilangkan stres.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Kota Idi Rayeuk kemudian menuju ke sebuah rumah makan dan setelah selesai makan Terdakwa teringat dengan seorang teman A.n. Sdr. Aket yang tinggal di Jln. Setia Budi Simpang Selayang Kota Medan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 01.30 WIB dengan menumpang kendaraan angkutan umum L 300 dari Kota Idi Rayeuk pergi ke Medan dan sampai di Terminal Pinang Baris Kota Medan sekira pukul 05.00 WIB selanjutnya dengan menumpang angkutan kota pergi menuju ke rumah Sdr. Aket dan kegiatan Terdakwa selama 5 (lima) hari berada di rumah Sdr. Aket hanya jalan-jalan melihat Kota Medan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari rumah Sdr. Aket menuju Stasiun mobil L 300 BTN jurusan Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, kemudian sekira pukul 22.00 WIB dengan menumpang kendaran umum L 300 berangkat ke Kutacane dan sampai di Kutacane sekira pukul 08.00 WIB selanjutnya menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Kuta Galuh Asli, Kec. Lw Bulan, Kab. Aceh Tenggara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 4 (empat) hari berada di rumah orang tua, kegiatan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id membantu orang tua bertani di ladang dan sawah.

5. Bahwa benar dengan kesadaran sendiri karena masih ingin menjadi anggota TNI AD pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh orang tua (Bapak) berangkat dari Terminal Kutacane menumpang kendaraan mobil L 300 dengan tujuan untuk kembali menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider khusus 111/KB.
6. Bahwa benar setelah sampai di Terminal Kota Langsa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB kemudian Terdakwa menghubungi Dankipan C Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo melalui Handphone untuk memberitahukan Terdakwa akan menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan C untuk menunggu di Terminal Kota Langsa karena sedang dalam perjalanan menuju ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB dijemput di Terminal Kota Langsa oleh Dankipan C Yonif Raider Khusus 111/KB dan Danton Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Letda Inf Arfiandi dengan menggunakan kendaraan mobil, untuk selanjutnya dibawa ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
8. Bahwa benar Terdakwa tiba di Mayonif Raider Khusus 111/KB sekira pukul 11.00 WIB kemudian dibawa ke ruangan Staf 1/Lidik diserahkan kepada Pasi 1/Lidik A.n. Lettu Inf Sidik Purnomo untuk selanjutnya dimintai keterangan oleh anggota Staf 1/Lidik A.n. Serka Rustamiadi.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB diantar oleh Balidik Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Sertu Jul Asmi untuk diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB, baik melalui telephone maupun surat karena takut diperintahkan kembali.
11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB namun tidak diindahkan oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak meminta ijin pergi meninggalkan Kesatuan dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang karena takut tidak diijinkan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau putusan... keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara meloncat pagar Kesatrian tidak melalui pintu penjagaan/piket.
2. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.30 WIB dengan cara dijemput di Terminal Kota Langsa oleh Dankipan C Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Lettu Inf Dhony Dwi Prasetyo dan Danton Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB A.n. Letda Inf Arfiandi untuk selanjutnya dibawa ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
3. Bahwa benar Terdakwa tiba di Mayonif Raider Khusus 111/KB sekira pukul 11.00 WIB kemudian dibawa ke ruangan Staf 1/Lidik dan diserahkan kepada Pasi 1/Lidik A.n. Lettu Inf Sidik Purnomo untuk selanjutnya dimintai keterangan oleh anggota Staf 1/Lidik A.n. Serka Rustamiadi.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan saat menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar kurun waktu selama 9 (sembila) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang** : Bahwa sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif Raider Khusus 111/KB sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 9 Desember 2016 dan perkaranya saat ini dalam proses penyidikan, seharusnya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga sikap seperti itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak memiliki jiwa disiplin keprajuritan dan bertindak semaunya tanpa memperhatikan aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Yonif Raider Khusus 111/KB.
- Menimbang** : Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan Yonif Raider Khusus 111/KB dan untuk proses perijinan itu sendiri tidak sulit bagi Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan diluar kedinasan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengindahkan aturan dan prosedur perijinan yang seharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh Terdakwa.
- Menimbang** : Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan jati diri seorang Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya Sapta Marga ke-5 yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit ke-2 yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
- Menimbang** : Bahwa perbuatan Terdakwa sangat dilarang dan tidak boleh Terjadi dilingkungan TNI khususnya di Yonif Raider Khusus 111/KB yang merupakan Satuan tempur karena akan sangat berpengaruh pada kesiapsiagaan Satuan apabila sewaktu-waktu digerakkan untuk melaksanakan suatu tugas yang diperintahkan oleh Komandan Satuan dan juga akan sangat mengganggu serta menghambat kelancaran dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok di Satuan.
- Menimbang** : Bahwa atas perbuatannya tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan cenderung mengabaikan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Yonif Raider Khusus 111/KB yang sejatinya dalam kondisi sesulit apapun Terdakwa harus tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan sehingga untuk melindungi kepentingan militer dan untuk menegakkan aturan disiplin keprajuritan di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB perlu diberikan hukuman yang tegas dan tepat kepada Terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai upaya preventif atau pencegahan (*deterrent*) bagi Prajurit Yonif Raider Khusus 111/KB maupun Prajurit TNI lainnya agar tidak meniru atau mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa apabila Terdakwa tidak diberikan hukuman yang tegas dan tepat maka akan sangat merugikan institusi TNI dan akan berdampak buruk bagi pembinaan disiplin keprajuritan di Yonif Raider Khusus 111/KB yang pada akhirnya akan menyulitkan Komandan Satuan dalam melaksanakan pembinaan disiplin dan menjaga keutuhan Prajurit serta kesiapsiagaan Satuan sehingga akan sangat mengganggu dan menghambat kelancaran dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok di Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena lebih mengutamakan kepentingan dirinya dari pada kepentingan dinas yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sehari-hari di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri sehingga dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat atau terbengkalai.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider Khusus 111/KB atau atasan lain yang berwenang adalah karena ingin jalan-jalan melihat kota Medan.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya Yonif Raider Khusus 111/KB, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*), melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melecehkan aturan dan prosedur putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengabaikan dan tidak menghargai keberadaan Danyonif Raider Khusus 111/KB selaku Ankuam di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi mental dan disiplin prajurit yang lain sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin di Satuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena hanya ingin jalan-jalan di kota Medan.
5. Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif Raider Khusus 111/KB sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 9 Desember 2016 dan kasusnya saat ini masih dalam proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan oleh karena itu perlu diperberat pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Yonif Raider Khusus 111/KB bulan Agustus 2016 a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor : SK/613/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Surat Keterangan Personalia yang melakukan Tindak Pidana THTI a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan barang bukti surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Hasballah, Pratu, NRP 31110630650492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Yonif Raider Khusus 111/KB bulan Agustus 2016 a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor : SK/613/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Surat Keterangan Personalia yang melakukan Tindak Pidana THTI a.n. Pratu Hasballah NRP 31110630650492, Ta Kipan C Yonif Raider Khusus 111/KB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wasinton Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

J.M. Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

K.G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)